



PENETAPAN

Nomor 174/Pdt.P/2020/PA.Blp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

A. **Pemohon I**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Lingkungan Turungan Datu, Kelurahan Cilallang, Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu, Kel. Cilallang, Kamanre, Kab. Luwu, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

Pemohon II, umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Lingkungan Turungan Datu, Kelurahan Cilallang, Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu. Selanjutnya disebut **Pemohon II**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon, Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Desember 2020 yang didaftarkan melalui aplikasi e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa pada hari dan tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 174/Pdt.P/2020/PA.Blp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama islam pada hari Kamis, tanggal 19 September 1990 berdasarkan Surat

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.174/Pdt.P/2020/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Menikah Nomor: B.208/Kua.21.09.20/PW.01/12/2020, tertanggal 11 Desember 2020.

2. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 orang anak, salah satunya bernama xxxxxx, anak Keempat yang lahir pada tanggal 23 Mei 2003, umur 33 tahun.

3. Bahwa anak pemohon I dan Pemohon II tersebut menjalin hubungan cinta dengan seorang Laki-laki yang bernama xxxxxx, yang lahir pada tanggal 05 Juli 1987, umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta (Pelaut), Alamat Dusun Kanan, Desa Marinding, Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu.

4. Bahwa pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus dispensasi ini untuk segera menikahkan anak pemohon tersebut dengan calonnya bernama xxxxxx tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

5. Bahwa Pemohon telah mendapatkan Rekomendasi dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kabupaten Luwu berdasarkan Nomor: 095/P2TP2A/XII/2020, tertanggal 11 Desember 2020.

6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan rencana pernikahan anaknya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B.206/Kua.21.09.20/PW.01/12/2020, tertanggal 08 Desember 2020, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Belopa dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut.

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.174/Pdt.P/2020/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Belopa cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama (xxxxxx) untuk menikah dengan (xxxxxx)
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan masukan kepada para Pemohon agar dapat menunda pernikahan anaknya hingga cukup usia dan siap secara fisik dan mental untuk menikah, namun para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk lebih memperjelas pokok permasalahan dalam perkara ini, Hakim perlu mendengarkan keterangan dari anak para Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suami anak para Pemohon;

Bahwa Hakim telah memeriksa anak para Pemohon yang bernama xxxxxx dan calon suami anak para Pemohon bernama xxxxxx, yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa status xxxxxx dan xxxxxx masih jejaka dan gadis dan keduanya tidak ada hubungan nasab atau sesusuan;
- Bahwa keduanya saling mencintai dan berkeinginan untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.174/Pdt.P/2020/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah menyetujui rencana pernikahan xxxxxx dengan xxxxxx;

- Bahwa xxxxxx telah bekerja sebagai Pelaut;

Bahwa, Hakim telah pula mendengar keterangan orang tua kandung calon suami anak Pemohon bernama Goda bin Hudo dan Diana binti Sattu yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar keduanya akan menikahkan anaknya yang bernama xxxxxx dengan xxxxxx;
- Bahwa, rencana pernikahan tersebut atas keinginan xxxxxx dengan xxxxxx sendiri;
- Bahwa, rencana pernikahan xxxxxx dengan xxxxxx tidak dapat ditunda disebabkan hubungan antara keduanya sudah sedemikian dekat;
- Bahwa, pihak keluarga kedua belah pihak telah bermusyawarah dan menyetujui rencana pernikahan xxxxxx dengan xxxxxx;
- Bahwa, status xxxxxx dan xxxxxx masih jejaka dan gadis dan keduanya tidak ada hubungan nasab atau sesusuan;
- Bahwa, orang tua xxxxxx dengan orang tua xxxxxx akan ikut bertanggung jawab secara ekonomi apabila keduanya telah menikah nanti;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat penolakan pernikahan nomor B.206/Kua.21.09.20/PW.01/12/2020 tanggal 08 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu, telah dinazegelen (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 7317131112640001, atas nama A. Azis. P, tanggal 14 September 2012, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 7317136408700001, atas nama Sumarni, tanggal 14 September 2012, telah cocok dengan aslinya dan

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.174/Pdt.P/2020/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dinazegelen, (bukti P.3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7317130511090061, atas nama kepala keluarga A. Azis. P, tanggal 10 Januari 2020, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.4);

5. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor : B.208/Kua.21.09.20/PW.01/12/2020, tanggal 11 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.5);

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 7317136305030001, atas nama Andini, tanggal 29 Juni 2020, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.6)

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 32.717/ISTMEWA/DUK-CAPIL/XI/2011, tanggal 29 November 2011, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.7);

8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan, atas nama Andini, tanggal 04 Juni 2020, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMKN 5 Luwu, Kabupaten Luwu, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.8);

9. Surat Rekomendasi, Nomor 095/P2TP2A/XII/2020, tanggal 11 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala P2TP2A Kabupaten Luwu, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.9);

10. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor : 071/K-Berkah/XII/2020, tanggal 11 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa pada Klinik Berkah, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.10).

B. Saksi

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.174/Pdt.P/2020/PA.Blp



1. Saksi 1, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan anak para Pemohon yang bernama Andini dan calon suaminya yang bernama Tawakkal;
- Bahwa Andini dan calon suaminya yang bernama Tawakkal telah saling mengenal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan keduanya ingin menikah karena keinginan sendiri;
- Bahwa Andini dan Tawakkal tidak memiliki hubungan darah dan sesusuan;
- Bahwa keluarga para Pemohon dan keluarga calon suami anak para Pemohon telah menyetujui dan tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan mereka;
- Bahwa Tawakkal saat ini telah bekerja sebagai Pelaut;
- Bahwa Andini dan Tawakkal belum pernah menikah dengan orang lain sebelumnya;
- Bahwa, anak para Pemohon telah siap untuk menikah dan mengurus rumah tangga.

2. Saksi 2, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan anak para Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa Andini dan calon suaminya yang bernama Tawakkal telah saling mengenal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan keduanya ingin menikah karena keinginan sendiri;
- Bahwa Andini dan Tawakkal tidak memiliki hubungan darah dan sesusuan;
- Bahwa keluarga para Pemohon dan keluarga calon suami anak para Pemohon telah menyetujui dan tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan mereka;
- Bahwa Tawakkal telah bekerja sebagai Pelaut;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.174/Pdt.P/2020/PA.Blp



- Bahwa Andini dan Tawakkal belum pernah menikah dengan orang lain sebelumnya;
- Bahwa, anak para Pemohon telah siap untuk menikah dan mengurus rumah tangga.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan masukan kepada para Pemohon agar dapat menunda pernikahan anaknya hingga cukup usia untuk menikah, namun para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya karena anak para Pemohon sudah dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama xxxxxx, umur 17 tahun, adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama xxxxxx, umur 33 tahun, karena keduanya sudah tiga tahun pacaran, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena keduanya sudah sedemikian dekat, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kamanre berdasarkan surat Nomor B.206/Kua.21.09.20/PW.01/12/2020 tanggal 08 Desember 2020 menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.174/Pdt.P/2020/PA.Blp



Menimbang, bahwa anak para Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.10 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kamanre akan tetapi ditolak karena anak para Pemohon bernama xxxxxx masih dibawah usia perkawinan;

Menimbang, bahwa, berdasarkan bukti P.2 dan P.3 terbukti bahwa para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Belopa dan berdasarkan bukti P.4 para Pemohon adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai anak salah satunya bernama Andini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 19 September 1990 dan berdasarkan bukti P.6 terbukti bahwa Andini bertempat tinggal di Lingkungan Turungan Datu, Kelurahan Cilallang, Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu, Kel. Cilallang, Kamanre, Kab. Luwu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 terbukti anak para Pemohon yang bernama Andini saat ini baru berusia 17 tahun 6 bulan sehingga belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan dan berdasarkan bukti P.8 terbukti bahwa anak para Pemohon telah menyelesaikan Pendidikan hingga Sekolah Menengah Kejuruan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 dan P.10 terbukti anak para pemohon telah mendapatkan izin dari Pusat Pelayanan Terpadu

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.174/Pdt.P/2020/PA.Blp



Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) untuk mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama serta saat ini anak para Pemohon yang bernama Andini berdasarkan Dokter Pemeriksa di Klinik Berkah dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama xxxxxx, saat ini berumur 17 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama xxxxxx, berumur 33 tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah tiga tahun berpacaran, saling cinta mencintai;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon perawan dan status calon suaminya jelek;

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.174/Pdt.P/2020/PA.Blp



- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan BUA menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Para Pemohon baru berumur 17 tahun tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 17 tahun tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama xxxxxx, umur 17 tahun, untuk menikah dengan lelaki bernama xxxxxx, umur 33 tahun;

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.174/Pdt.P/2020/PA.Blp



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon bernama xxxxxx untuk menikah dengan calon suaminya bernama xxxxxx;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 116.000,00 (Seratus enam belas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1442 Hijriah oleh **Mujibburrahman Salim, SH** sebagai Hakim Tunggal, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum,, dan dibantu **Nasriah, SH** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal

Mujibburrahman Salim, S.H.

Panitera Pengganti

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.174/Pdt.P/2020/PA.Blp



Nasriah, SH

Perincian biaya:

- PNPB	: Rp	60.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	116.000,00

(Seratus enam belas ribu rupiah).

a.

Ariana F

Huonm

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.174/Pdt.P/2020/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)